

**ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 20
PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Irwan Lesmana¹, Relit Nur Edi², Ahmad Fauzi Furqon³

^{1,2,3}Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email Korespondensi: irwanlesmana2003@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Article 20 of the Regent Regulation of South Bengkulu Number 14 of 2023 concerning the Organizational Structure and Work Procedures of the Environmental Agency of South Bengkulu Regency in supervising the management of palm oil industrial waste, as well as to analyze it from the perspective of siyasah tanfidziyah. This research uses a qualitative research method with a descriptive approach and is conducted as a case study. Data were collected through interviews, observations, documentation, and literature studies related to environmental supervision and industrial waste management. The results of the study indicate that the Environmental Agency of South Bengkulu Regency has carried out its supervisory functions through environmental quality monitoring activities, field inspections, waste sampling, guidance for business actors, and evaluation of company environmental management reports. However, the implementation of supervision has not been fully optimal because there are still public reports regarding alleged environmental pollution as well as administrative violations committed by several palm oil industrial companies. In addition, there are internal obstacles in the form of limited human resources, budget, and supervisory facilities and infrastructure, while external obstacles are related to the low level of compliance among business actors and the enforcement of sanctions that still tends to be persuasive in nature. From the perspective of siyasah tanfidziyah, the implementation of environmental supervision by the Environmental Agency of South Bengkulu Regency generally reflects the government's mandate in maintaining public welfare and preventing potential environmental damage. Nevertheless, the implementation still requires strengthening, particularly in terms of law enforcement and follow-up actions against environmental violations, so that the objectives of environmental protection and management can be carried out more effectively in accordance with the principle of *maslahah* in siyasah tanfidziyah.

Keywords: Implementation, Environmental Supervision, Industrial Waste, Environmental Agency.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 20 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pengawasan pengelolaan limbah industri kelapa sawit, serta menganalisisnya dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan bersifat studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi kepustakaan yang berkaitan dengan pengawasan lingkungan hidup dan pengelolaan limbah industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan fungsi pengawasan melalui kegiatan pemantauan kualitas lingkungan, inspeksi lapangan, pengambilan sampel limbah, pembinaan terhadap pelaku usaha, serta evaluasi laporan pengelolaan lingkungan hidup perusahaan. Namun demikian, pelaksanaan pengawasan belum berjalan secara optimal karena masih terdapat laporan dugaan pencemaran lingkungan dari masyarakat serta pelanggaran administratif pada beberapa perusahaan industri kelapa sawit. Selain itu, terdapat hambatan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

100

Indexed



SINTA 4



internal berupa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana pengawasan, sedangkan hambatan eksternal berkaitan dengan rendahnya kepatuhan pelaku usaha dan penegakan sanksi yang masih cenderung persuasif. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan pada dasarnya telah mencerminkan pelaksanaan amanah pemerintah dalam menjaga kemaslahatan masyarakat dan mencegah potensi kerusakan lingkungan. Akan tetapi, pelaksanaan tersebut masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek penegakan hukum dan tindak lanjut terhadap pelanggaran lingkungan hidup agar tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dapat terlaksana secara lebih efektif sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam siyasah tanfidziyah.

Kata kunci: Implementasi, Pengawasan Lingkungan, Limbah Industri, Dinas Lingkungan Hidup.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang mengalami pertumbuhan cukup pesat di berbagai wilayah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, industri merupakan kegiatan pengelolaan bahan baku dan pemanfaatan sumber daya industri untuk menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai tambah (Presiden Republik Indonesia, 2021). Industri juga dapat diartikan sebagai kegiatan produksi yang mengolah bahan mentah atau bahan baku melalui proses tertentu dalam skala besar sehingga menghasilkan barang jadi maupun barang setengah jadi yang memiliki nilai ekonomis (Hanifah & Yasin, 2024).

Perkembangan industri tersebut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun di sisi lain, hal ini juga menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Pesatnya perkembangan industri menuntut adanya keseimbangan antara kegiatan produksi dengan upaya perlindungan lingkungan. Selain berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, aktivitas industri juga berpotensi menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Khususnya limbah cair, yang menjadi salah satu sumber utama pencemaran lingkungan dan dapat berdampak pada kerusakan ekosistem serta kesehatan masyarakat.

Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi salah satu daerah yang mengalami pencemaran lingkungan akibat limbah industri kelapa sawit. Beberapa kasus menunjukkan dugaan pencemaran yang melibatkan perusahaan sawit, seperti PT Sinar Bengkulu Selatan (SBS) dan PT Bengkulu Sawit Lestari (BSL). Pada tahun 2017, masyarakat di Kecamatan Pino Raya melaporkan dugaan pencemaran sungai dan lahan persawahan akibat limbah PT SBS yang menurunkan kualitas air. Pada tahun 2023, Sungai Selali dilaporkan berubah warna menjadi hitam dan berminyak yang diduga berasal dari aktivitas perusahaan yang sama (Redaksi Sinar Fakta, 2022). Selanjutnya pada tahun 2025, dugaan pencemaran juga terjadi di Sungai Mertam yang melibatkan PT BSL dengan indikasi perubahan warna air dan bau tidak sedap (Redaksi Sinar Fakta, 2022). Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat laporan dan dugaan pencemaran lingkungan yang terjadi secara berulang. Hal ini menegaskan pentingnya peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melakukan pengawasan, evaluasi, dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Pada Pasal 20 diatur secara rinci tugas dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan lingkungan, yaitu: (c) pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir, dan laut; (e) pelaksanaan pemantauan sumber pencemar serta pelaksanaan penanggulangan pencemaran melalui pemberian informasi, pengisolasian, serta penghentian sumber pencemar; (g) penentuan baku mutu sumber pencemar; (i) penyusunan kebijakan serta pelaksanaan pembinaan dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar; (r) penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; (s) pelaksanaan pengawasan terhadap

penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; (t) pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan (Bupati Bengkulu Selatan, 2023).

Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam melaksanakan pengawasan terhadap potensi pencemaran lingkungan. Namun demikian, keberadaan Pasal 20 tersebut belum sepenuhnya menjamin efektivitas pelaksanaan pengawasan di lapangan. Hal ini tercermin dari masih terjadinya kasus pencemaran lingkungan yang berulang, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana implementasi ketentuan dalam Pasal 20 tersebut telah dijalankan secara optimal oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki peran strategis dalam melaksanakan dan menegakkan kebijakan yang telah ditetapkan. Fungsi ini tidak hanya sebatas menjalankan peraturan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kerusakan (mafsadat), termasuk dalam bidang lingkungan hidup. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 56:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

Artinya : Sungguh, Kami telah mengutus Nuh (sebagai rasul) kepada kaumnya, lalu ia berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah (karena) tidak ada tuhan bagi kamu selain Dia.” Sesungguhnya (kalau kamu tidak menyembah Allah) aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar (hari Kiamat).

Ayat tersebut secara tegas melarang manusia melakukan kerusakan lingkungan serta menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, pendekatan siyasah tanfidziyah memberikan landasan normatif yang kuat dalam menganalisis pelaksanaan pengawasan lingkungan, sehingga tidak hanya berorientasi pada kepatuhan hukum, tetapi juga pada kemaslahatan dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk bertindak tegas, adil, dan konsisten dalam mengawasi setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Sebelumnya telah terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan Analisis Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan diantaranya adalah artikel yang berjudul “Efektifitas Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair Industri di Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan” oleh Andi reni dkk (Andi Reni Hidayah Caniago, Komeyni Rusba, Noeryanto, Widya Mulya, 2023), “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Di Kawasan Industri Kota Cimahi” oleh Andryn Bagus Suhendra dkk (Adryn Bagus Suhendar, Tinda Irawaty, 2025), “Implementasi Program Pengawasan Kegiatan Industri Terhadap Pencemaran Lingkungan Air Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang” oleh Andryn Bagus Suhendra dkk (Anggi Nur Andini, 2021), Penelitian-penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yang sama-sama menitikberatkan pada aspek pengawasan lingkungan, khususnya terkait pengelolaan limbah industri. Namun demikian, penelitian penulis memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada pendekatan yang digunakan, di mana penelitian penulis menggunakan pendekatan siyasah tanfidziyah dalam menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan limbah industri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 20 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 14 Tahun 2023 dalam pengawasan pengelolaan limbah industri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pengawasan tersebut dalam perspektif siyasah tanfidziyah, sehingga dapat diketahui sejauh mana

kebijakan yang dijalankan telah mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat.

Hipotesis awal dalam penelitian ini adalah bahwa implementasi Pasal 20 belum berjalan secara optimal, baik dari segi efektivitas pengawasan maupun dari sisi penerapan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya laporan dan dugaan pencemaran lingkungan yang terjadi secara berulang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam pelaksanaan pengawasan, baik melalui peningkatan kinerja institusi, penegakan hukum yang tegas, maupun integrasi nilai-nilai etika dalam kebijakan lingkungan agar tercipta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (field research) dengan sifat penelitian yakni deskriptif analisis, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pengawasan limbah industri oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan kondisi nyata di lapangan secara sistematis, faktual, dan komprehensif, khususnya terkait pelaksanaan pengawasan terhadap aktivitas industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi di lapangan, serta dokumentasi yang relevan dengan objek penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pengawasan lingkungan hidup dan pengelolaan limbah industri. Selanjutnya, penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan siyāsah tanfidziyah, yaitu kajian yang menitikberatkan pada pelaksanaan kebijakan oleh lembaga eksekutif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap limbah industri serta sejauh mana efektivitasnya dalam mengendalikan pencemaran lingkungan.

PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan

Tugas pemerintah adalah menjamin dan menjaga agar lingkungan hidup terhindar dari dampak pencemaran dan kerusakan akibat limbah, melalui penetapan kebijakan, pengawasan, serta penegakan hukum pengelolaan limbah yang berkelanjutan (Ma'ruf Satria, 2025). Pelaksanaan tugas tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas lingkungan hidup kabupaten Bengkulu Selatan berbunyi dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 19, bidang pengendalian dampak lingkungan melaksanakan fungsi : (c) pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut; (e) pelaksanaan pemantauan sumber pencemar dan pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar; (g) penentuan baku mutu sumber pencemar; (i) penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan serta tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar; (r) penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; (s) pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; (t) pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang memberikan dasar hukum bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan (Bupati Bengkulu Selatan, 2023).

Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, khususnya industri pengolahan kelapa sawit. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan,

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

103

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



ditemukan bahwa pelaksanaan tugas tersebut secara teknis dijalankan oleh bidang pengendalian dampak lingkungan melalui mekanisme pengawasan yang terstruktur dan didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas (Budiman, 2026). SOP tersebut menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan pengawasan, khususnya pada tahap persiapan pengawasan penataan lingkungan hidup. Tahapan tersebut meliputi pembentukan tim pengawas dan pengumpulan data, penyusunan jadwal rencana pengawasan, penyiapan formulir daftar isian (checklist) dan berita acara, penyiapan dokumen administrasi, penyiapan sarana dan prasarana pengawasan, serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait (Bupati Bengkulu Selatan, 2023). Melalui tahapan tersebut, pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SOP dan mekanisme tersebut menjadi bagian dari kebijakan pengawasan yang digunakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mengawasi kegiatan usaha yang memiliki izin lingkungan.

Praktik pengawasan dilapangan dilakukan terhadap pelaku usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, di Kabupaten Bengkulu selatan tercatat ada dua perusahaan industri di antaranya PT Sinar Bengkulu Selatan (SBS) yang berlokasi di Nanjungan, Pino Raya Bengkulu Selatan dan PT Bengkulu Sawit Lestari (BSL) yang berlokasi di Lubuk Ladung, Kec.Kedurang Iilir, Bengkulu Selatan. Kedua perusahaan tersebut menjadi objek pengawasan utama oleh Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, sehingga memerlukan pengawasan yang intensif dan berkelanjutan oleh Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bengkulu selatan. Selain pengawasan langsung, perusahaan juga memiliki kewajiban administratif berupa penyampaian laporan pengelolaan lingkungan hidup secara rutin setiap 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup.

Laporan ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menilai tingkat kepatuhan serta efektivitas pengelolaan lingkungan oleh perusahaan. Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan limbah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) melalui berbagai kegiatan teknis di lapangan. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan adalah inspeksi mendadak (sidak) terhadap perusahaan pengolahan Crude Palm Oil (CPO), seperti PT Bengkulu Sawit Lestari (BSL) dan PT Sinar Bengkulu Selatan (SBS) yang dilakukan secara berkala, yaitu sekitar satu kali dalam satu bulan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2026). Pelaksanaan sidak secara berkala menunjukkan adanya upaya pengawasan rutin yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan. Namun demikian, intensitas pengawasan tersebut masih perlu dievaluasi guna memastikan pengelolaan lingkungan berjalan secara optimal dan mencegah potensi pencemaran lingkungan

Dalam kegiatan sidak tersebut, tim teknis Dinas lingkungan Hidup dan kehutanan kabupaten Bengkulu Selatan melakukan pengambilan sampel limbah dari beberapa titik, antara lain outlet kolam penampungan limbah dan limbah domestik perusahaan (Rasel03, 2022). Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan, Erwin Muchsin, S.Sos, yang menyatakan bahwa pengambilan sampel dilakukan berdasarkan laporan masyarakat dan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat, diketahui bahwa masyarakat merasakan dampak lingkungan berupa bau menyengat yang diduga berasal dari aktivitas pabrik pengolahan kelapa sawit (Enok, 2026). Selain itu, sungai yang sebelumnya digunakan masyarakat dalam kondisi bersih diduga mengalami pencemaran akibat limbah pabrik, yang ditandai dengan sering ditemukannya ikan mati di aliran sungai sekitar perusahaan. Sampel yang telah diambil kemudian dikirim ke laboratorium untuk dilakukan uji baku mutu. Proses ini bertujuan untuk mengetahui apakah limbah yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas lingkungan yang ditetapkan. Mekanisme pengawasan ini merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mengatur bahwa setiap kegiatan usaha wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkala. Hasil pengawasan tersebut kemudian diperkuat melalui uji laboratorium terhadap sampel limbah yang telah diambil (Erwan Musidi, 2021).

Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap sampel air limbah, diperoleh beberapa parameter penting, antara lain pH sebesar 7,31, BOD sebesar 20 mg/L, COD sebesar 84 mg/L, Total Suspended Solid (TSS) sebesar 15 mg/L, minyak dan lemak <5 mg/L, serta N Total sebesar 9,6 mg/L. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh parameter masih berada di bawah batas baku mutu berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 92 Tahun 2011 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Industri Minyak Sawit. Meskipun demikian, pengawasan lingkungan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan mengingat masih terdapat laporan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan di sekitar area perusahaan. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa secara administratif dan berdasarkan hasil uji laboratorium, parameter limbah masih berada dalam batas baku mutu. Namun demikian, pengawasan dan evaluasi tetap perlu ditingkatkan karena masih terdapat laporan dan keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan. Selain itu, upaya penanggulangan pencemaran seperti penghentian sementara kegiatan atau isolasi sumber pencemar belum dilaksanakan secara optimal. Dalam kondisi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup pada dasarnya memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penanggulangan pencemaran, seperti pemberian peringatan, penghentian sementara kegiatan, maupun pengendalian sumber pencemar. Akan tetapi, berdasarkan temuan di lapangan, tindakan tersebut belum sepenuhnya diterapkan secara maksimal.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menentukan tingkat pencemaran limbah mengacu pada Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 92 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC) bagi Industri Minyak Sawit (Gubernur Bengkulu, 2001). Ketentuan tersebut digunakan sebagai acuan dalam menilai apakah limbah cair yang dihasilkan oleh industri pengolahan kelapa sawit masih berada dalam batas yang diperbolehkan atau telah melampaui ambang batas yang ditetapkan. Penggunaan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 92 Tahun 2001 sebagai acuan pengawasan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian pencemaran limbah cair industri sawit di Kabupaten Bengkulu Selatan masih berpedoman pada standar baku mutu daerah yang secara khusus mengatur kegiatan industri minyak sawit. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan dan pengelolaan limbah tetap memerlukan evaluasi secara berkala guna menjaga kepatuhan perusahaan terhadap standar lingkungan hidup.

Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan antara kedua perusahaan yang diawasi. PT Bengkulu Sawit Lestari (BSL) diketahui telah memperoleh penilaian kinerja lingkungan berupa rapot biru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menunjukkan bahwa secara administratif perusahaan telah memenuhi standar pengelolaan lingkungan (Media Sinar Dunia, 2023). Namun demikian, pengawasan tetap perlu ditingkatkan mengingat masih adanya laporan dan keluhan masyarakat terkait kondisi lingkungan di sekitar perusahaan. Sementara itu, pada PT Sinar Bengkulu Selatan (SBS) ditemukan beberapa pelanggaran administratif lingkungan disertai adanya laporan dugaan pencemaran dari masyarakat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan antar perusahaan belum merata dan masih memerlukan pengawasan yang lebih optimal. Berdasarkan keterangan dari pihak perusahaan, PT Sinar Bengkulu Selatan (SBS) menyatakan bahwa pengelolaan limbah telah dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku (Redaksi, 2025). Selain itu, pihak perusahaan juga menjelaskan bahwa berbagai pembenahan terus dilakukan terhadap sistem operasional perusahaan guna meminimalisir dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan dari kegiatan industri (Redaksi, 2025). Sementara itu, pada PT Bengkulu Sawit Lestari (BSL), pihak perusahaan belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan pencemaran lingkungan yang terjadi. Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan belum memperoleh respons langsung dari pihak manajemen perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan sikap antara kedua perusahaan dalam merespons dugaan permasalahan lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pengawasan dan evaluasi. Apabila dalam proses pengawasan ditemukan adanya pelanggaran dan tidak ditindaklanjuti

oleh pihak perusahaan, maka instansi berwenang dapat memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 (Presiden Republik Indonesia, 2021). Sanksi administratif tersebut meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha.

Laporan-laporan dilapangan menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Pada PT Sinar Bengkulu Selatan (SBS) teridentifikasi sedikitnya enam bentuk pelanggaran administratif lingkungan, disertai beberapa indikasi dugaan permasalahan lingkungan dan aktivitas tanpa izin. Sementara itu, pada PT Bengkulu Sawit Lestari (BSL), pelanggaran yang teridentifikasi masih terbatas pada dugaan pencemaran lingkungan. Meskipun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut masih terus terjadi.

Hasil wawancara menunjukan bahwa penanganan pelanggaran lingkungan hidup masih cenderung bersifat persuasif melalui pemberian teguran dan pembinaan. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan juga melakukan upaya pembinaan terhadap pelaku usaha sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengendalian dampak lingkungan. Pembinaan tersebut dilakukan melalui pemberian arahan, sosialisasi terkait pengelolaan limbah yang sesuai dengan ketentuan, serta evaluasi terhadap laporan pengelolaan lingkungan yang disampaikan oleh Perusahaan (Budiman, 2026). Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Meskipun demikian, pendekatan pembinaan yang dilakukan menunjukkan bahwa pengawasan belum sepenuhnya diimbangi dengan penegakan sanksi yang tegas, sehingga efektivitas pengendalian pencemaran lingkungan masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 belum berjalan secara optimal, khususnya dalam aspek penegakan tindak lanjut terhadap pelanggaran lingkungan hidup. Secara umum, pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap perusahaan industri. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, terutama dalam aspek penegakan sanksi dan optimalisasi tindak lanjut terhadap pelanggaran lingkungan hidup

Hambatan Implementasi Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan

Pelaksanaan pengawasan dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap kegiatan industri kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas implementasi Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023. Hambatan tersebut secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal

1. Hambatan Internal

Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan menjelaskan bahwa hambatan internal yang dihadapi DLH Kabupaten Bengkulu Selatan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pengawasan. Keterbatasan sumber daya manusia berdampak pada terbatasnya intensitas dan jangkauan pengawasan di lapangan, sehingga tidak seluruh lokasi industri dapat dipantau secara optimal dan berkelanjutan (Budiman, 2026). Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat objek pengawasan mencakup industri kelapa sawit yang memiliki potensi dampak lingkungan cukup besar.

Hambatan lain yang ditemukan adalah keterbatasan anggaran yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan pengawasan harus dilakukan berdasarkan skala prioritas. Kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya seluruh rencana pengawasan yang telah disusun sebelumnya, baik dalam aspek frekuensi maupun cakupan pengawasan. Selanjutnya, keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya fasilitas laboratorium pengujian lingkungan, juga menjadi hambatan penting dalam proses verifikasi dugaan

pencemaran. Akibatnya, proses uji kualitas limbah membutuhkan waktu lebih lama, sehingga tindak lanjut terhadap hasil pengawasan tidak selalu dapat dilakukan secara cepat

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal terutama berkaitan dengan tingkat kepatuhan pelaku usaha industri kelapa sawit. Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, masih ditemukan adanya pengelolaan limbah yang belum sesuai dengan ketentuan, termasuk pembuangan limbah yang belum melalui proses pengolahan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaku usaha terhadap standar pengelolaan lingkungan masih belum konsisten, sehingga potensi pencemaran lingkungan masih tetap terjadi. Selain itu, hambatan juga terdapat pada aspek penegakan hukum lingkungan. Dalam praktiknya, penanganan pelanggaran masih cenderung dilakukan secara persuasif melalui teguran dan pembinaan. Sementara itu, penerapan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 belum sepenuhnya dilaksanakan secara tegas, sehingga efek jera terhadap pelaku usaha masih relatif terbatas. Hambatan eksternal lainnya juga berkaitan dengan aspek kesadaran pelaku usaha. Sebagian pelaku industri masih memandang bahwa pengelolaan limbah merupakan beban tambahan, sehingga kepatuhan terhadap kewajiban lingkungan belum menjadi prioritas utama dalam kegiatan produksi.

Perspektif Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 20 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan

Melihat sebuah implementasi atau pelaksanaan kebijakan di dalam islam dikenal dengan istilah siyasah tanfidziyah. Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian dari fiqh siyasah, fiqh siyasah dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada merupakan bagian dari kajian hukum Islam yang membahas mengenai sistem pemerintahan, hubungan antara penguasa dan masyarakat, serta pelaksanaan kekuasaan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum (Mustika & Pradikta, 2022). Sedangkan siyasah tanfidziyah di maknai sebagai kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan yang bertugas menjalankan hukum (Refita Aprelia, Aguastina Nurhayati, 2023). Dalam hukum Islam, kekuasaan tidak hanya dipahami sebagai kewenangan administratif semata, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijalankan secara adil, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus diarahkan untuk menjaga kepentingan masyarakat serta mencegah terjadinya kerusakan, termasuk kerusakan lingkungan hidup. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan, penegakan hukum, serta memastikan terciptanya kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi siyasah tanfidziyah, karena berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

Implementasi pengawasan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan pada dasarnya telah menunjukkan adanya pelaksanaan fungsi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023. Hal tersebut terlihat dari adanya kegiatan pemantauan kualitas lingkungan, pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki izin lingkungan, pengambilan sampel limbah, serta pembinaan terhadap pelaku usaha. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan fungsi pengawasan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga lingkungan hidup dari potensi pencemaran. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, pelaksanaan pengawasan tersebut sejalan dengan prinsip amanah dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga kemaslahatan umum, termasuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam konsep siyasah bahwa penguasa berkewajiban melindungi masyarakat dari segala bentuk kerusakan yang dapat

menimbulkan mudarat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pengelolaan limbah industri merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan masyarakat serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya laporan dugaan pencemaran lingkungan dari masyarakat serta ditemukannya beberapa pelanggaran administratif lingkungan pada perusahaan, seperti pada PT Sinar Bengkulu Selatan (SBS) dan PT Bengkulu Sawit Lestari (BSL). Selain itu, meskipun hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa parameter limbah masih berada di bawah batas baku mutu, pengawasan lingkungan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan karena masih terdapat laporan dan keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan di sekitar area perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun pengawasan telah dilakukan secara prosedural, efektivitas pengendalian dan pengawasan lingkungan masih perlu ditingkatkan guna mencegah potensi pencemaran lingkungan secara berkelanjutan. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan pemerintah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan ketegasan dalam penegakan hukum. Penanganan pelanggaran lingkungan yang masih cenderung dilakukan secara persuasif melalui pembinaan dan teguran menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif belum dilaksanakan secara maksimal. Padahal, dalam konsep siyasah tanfidziyah, pemerintah tidak hanya berkewajiban menjalankan pembinaan, tetapi juga harus menegakkan aturan secara tegas demi menjaga kemaslahatan masyarakat dan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar. Sebagaimana firman Allah QS Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.111) Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Kandungan makna dalam Q.S. Ali 'Imran ayat 104 menegaskan pentingnya adanya sekelompok orang dalam masyarakat yang memikul tanggung jawab untuk menyeru kepada kebaikan, mengarahkan pada perilaku yang sesuai dengan nilai kebenaran, serta mencegah tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama dan norma moral. Ayat ini menunjukkan bahwa usaha bersama dalam menegakkan kebajikan dan mencegah kemungkaran merupakan bagian dari tanggung jawab sosial umat Islam. Kelompok yang melaksanakan peran tersebut dipandang sebagai golongan yang beruntung, karena telah menjalankan perintah Allah dalam menjaga keteraturan kehidupan sosial yang berlandaskan moralitas dan keadilan. Dengan demikian, ayat ini menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam membangun tatanan kehidupan yang bermartabat dan berkeadaban.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi pengawasan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip siyasah tanfidziyah karena pemerintah telah menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, dan pengendalian terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Akan tetapi, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala dalam aspek penegakan sanksi, tindak lanjut pelanggaran, serta efektivitas pengendalian pencemaran lingkungan. Dengan demikian, diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas agar tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat terlaksana secara maksimal sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam siyasah tanfidziyah

KESIMPULAN

Hasil Penelitian menunjukan bahwa implementasi Pasal 20 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 14 Tahun 2023 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan telah menunjukkan adanya pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan limbah industri kelapa sawit melalui pemantauan kualitas lingkungan, inspeksi lapangan, pengambilan sampel limbah, pembinaan pelaku

usaha, dan evaluasi laporan perusahaan. Namun, pelaksanaan tersebut belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan laporan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan serta beberapa pelanggaran administratif pada perusahaan yang diawasi. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, upaya pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup pada dasarnya telah mencerminkan tanggung jawab eksekutif dalam menjaga kemaslahatan masyarakat dan mencegah kerusakan lingkungan. Akan tetapi, pengawasan masih memerlukan penguatan, terutama pada aspek penegakan hukum, tindak lanjut terhadap pelanggaran, dan penerapan sanksi yang lebih tegas agar tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Adryn Bagus Suhendar, Tinda Irawaty, H. R. (2025). PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM. *Jurnal Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 02(01). <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jp.v2i1.3180>
- Andi Reni Hidayah Caniago, Komeyni Rusba, Noeryanto, Widya Mulya, I. P. (2023). Efektivitas pengawasan pengelolaan limbah cair industri di dinas lingkungan hidup kota balikpapan. *Jurnal Keselamatan Kesehatan Kerja Dan Lindungan Lingkungan*, 9(2), 788–796.
- Anggi Nur Andini, H. P. dan E. P. (2021). Implementasi program pengawasan kegiatan industri terhadap pencemaran lingkungan air oleh dinas lingkungan hidup dan kebersihan. *Jurnal Kinerja*, 18(3), 463–471.
- Budiman, A. (2026). Wawancara Dengan Arief Budiman sebagai Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Bupati Bengkulu Selatan. (2023). Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tatat Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Provinsi Bengkulu Selatan.
- Enok. (2026). Wawancara dengan Ibu Enok Selaku Masyarakat Setempat yang Merasakan Dampak Lingkungan Dari Aktivitas Pabrik.
- Erwan Musidi. (2021). Menindak Lanjuti Hasil Ke PT. BSL DPRD Bengkulu Selatan Panggil DLHK Bahas Kesehatan Lingkungan. *Kilas Bengkulu*. <https://kilasbengkulu.com/2021/01/19/menindak-lanjuti-hasil-ke-pt-bsl-dprd-bengkulu-selatan-panggil-dlkh-bahas-kesehatan-lingkungan/>
- Gubernur Bengkulu. (2001). Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 92 Tahun 2001 Tentang Penetapan Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri dan Usaha Lainnya DI Provinsi Bengkulu.
- Hanifah, R., & Yasin, M. (2024). Konsep Industrialisasi dan Transformasi Struktural di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 2(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jepi.v2i2.647>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2026). Persiapan Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup.
- Ma'ruf Satria, A. S. dan D. P. (2025). PERAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) MELALUI SISTEM PEMANTAUAN KUALITAS AIR LIMBAH INDUSTRI (SIPETIR) PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) CITARUM DI KABUPATEN BANDUNG BARAT. *Jurnal Prinsip*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/prinsip.v1i1.2918>
- Media Sinar Dunia. (2023). Kunjungan PT SBS, Dewan Herwin Tindak Lanjuti Laporan Masyarakat Terkait Perusaan CPO. *Mediasinardunia.Com*. <https://mediasinardunia.com/kunjungi-pt-sbs-dewan-herwin-tindaklanjuti-laporan-masyarakat-terkait-perusahaan-cpo>
- Mustika, R., & Pradikta, H. Y. (2022). Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqih Siyasah. *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>
- Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 6 Juni 2026

- Rasel03. (2022). Limbah Pabrik PT BSL dan PT SBS Diperiksa. Raselnews.Com. <https://radarselatan.disway.id/amp/252733/limbah-parbrik-pt-bsl-dan-pt-sbs-diperiksa>
- Redaksi. (2025). Limbah Pabrik Sawit PT Bengkulu Sawit Lestari Diduga Sebabkan Pencemaran Sungai Mertam. CoverRepublik.Com. <https://www.coverpublik.com/limbah-pabrik-sawit-pt-bengkulu-sawit-lestari-diduga-sebabkan-pencemaran-sungai-mertam/>
- Redaksi Sinar Fakta. (2022). Terkait Adanya Dugaan Pencemaran Sungai Air Martam Ketua DPRD BS, Tinjau Langsung Pabrik PT.BSL. Sinarfakta.Com. <https://www.sinarfakta.com/2022/01/26/terkait-adanya-dugaan-pencemaran-sungai-air-martam-ketua-dprd-bstinjau-langsung-pabrik-pt-bsl/>
- Refita Aprelia, Aguastina Nurhayati, R. S. dan R. Z. (2023). Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera : Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 3(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i2.21222>